



P U T U S A N

Nomor 32/PID.B/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PUTRA SANJAYA BIN SARWANI
2. Tempat lahir : Gunung Agung
3. Umur/tgl.lahir : 28 tahun / 02 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Kampung Gunung Agung Kecamatan
Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Februari 2019 Nomor 32/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Februari 2019 Nomor 32/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA SANJAYA BIN SARWANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRA SANJAYA BIN SARWANI dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PUTRA SANJAYA Bin SARWANI pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di rumah SUWARNO Bin SUPARMAN yang beralamat di Jalan Kasad Kampung Bandar Agung Kabupaten

Putusan. Nomor 32/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah atau setidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira jam 02.00 WIB, pada saat Terdakwa dari rumah orangtua Terdakwa di Kampung Gunung Agung hendak pulang ke rumah Terdakwa di Bandar Agung, tepatnya pada saat Terdakwa melintasi rumah saksi SUWARNO Bin SUPARMAN di Jalan Kasad Kampung Bandar Agung Kabupaten Lampung Tengah, timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, awalnya Terdakwa memanjat tembok samping belakang rumah SUWARNO Bin SUPARMAN dan setelah sampai di dalam pekarangan rumah SUWARNO Bin SUPARMAN, Terdakwa melihat di dalam rumah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave yang mana pada sepeda motor Suzuki Skywave kunci kontaknya terpasang di motor, kemudian Terdakwa melihat pintu besi samping rumah ada gembok namun tidak terkunci dan pintu dapur terdapat kunci yang terpasang, selanjutnya Terdakwa membuka kaca nako jendela dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam teralis untuk mengambil kunci yang tergantung pada pintu, namun dikarenakan teralis tersebut sempit kemudian Terdakwa membengkokkan sedikit teralis tersebut dan berhasil mengambil kunci pintu dan mencoba membukanya dari luar namun tidak dapat terbuka dikarenakan terdapat kunci engsel pada bagian atas pintu dekat lubang angin, kemudian Terdakwa menyobek kawat yang terbuat dari kasa pada lubang angin dan berhasil membuka kunci engsel pintu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan terlebih dahulu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave yang terdapat kunci kontak di motor dan mengeluarkannya melalui pintu besi samping rumah dan membawanya ke perkebunan singkong di depan rumah orang tua Terdakwa untuk disembunyikan, kemudian Tesangka kembali lagi kerumah SUWARNO Bin SUPARMAN dengan berjalan kaki untuk selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger dan membawanya dengan cara menuntun ke arah kebun singkong tempat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave

Putusan. Nomor 32/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Kemudian pada pagi harinya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa atas nama DI (DPO) yang beralamat di Indo Lampung untuk menjual sepeda motor Honda Tiger hasil curian tersebut dan berhasil dijual seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sepeda motor Suzuki Skywave digadaikan oleh Terdakwa kepada HERI UTOMO seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa atas kejadian tersebut jika dinilai dengan uang kerugian yang dialami oleh SUWARNO Bin SUPARMAN adalah sekira sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suwarno Bin Surman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Kasad Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave No. Pol BE 6153 HN dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger No.Pol BE 8298 SE, milik saksi;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi sebelumnya di parkir dalam rumah saksi tepatnya di ruang dapur dalam keadaan kunci stang dan kunci kontak sepeda motor menempel di kontaknya dan atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi melaporkan ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;

Putusan. Nomor 32/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah saksi dimintakan keterangannya di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai bahwa pelaku yaitu Terdakwa sudah tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Heri Utomo Bin Santari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan selanjutnya di jual kepada saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa saksi telah membeli dengan cara gadai sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Skywive Nomor Polisi BE 6153 HN milik saksi Suwarno;
 - Bahwa kejadian saksi membeli dengan cara gadai sepeda motor hasil kejahatan diawali pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi di Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Skywave. Pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi "apakah kamu masih kerja di agro?" Terdakwa menjawab: "iya" . kemudian, Terdakwa menanyakan "naik apa kamu kerja di agro", saksi menjawab "menumpang kawan". Kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengadaikan sepeda motor Skywive dengan No Pol Be 6153 SE warna hitam putih tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan yang sah ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 WIB pada saat saksi sedang menunggu istri Terdakwa pulang di depan

Putusan. Nomor 32/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Jalintim Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah kemudian beberapa anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai mengamankan saksi dan sepeda motor tersebut dan menanyakan perihal kelengkapan sepeda motor tersebut namun saksi tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat tersebut. Kemudian saksi ditemukan dengan Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan tindak pidana pencurian dan tidak dilengkapi dengan surat kendaraan yang sah;

- Bahwa ketika saksi membeli dengan cara gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Skywiife Nomor Polisi BE 6153 HN milik korban tersebut tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
- 3. Irvan Ade Indrawan Bin Suwardi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa tersebut dari hasil pengembangan penangkapan terhadap saksi Heri Utomo yang mengatakan bahwa dirinya telah membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Suwarno untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Suwarno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;

Putusan. Nomor 32/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Suwarno yang beralamat di Jalan Kasad Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave No. Pol BE 6153 HN dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger No. Pol BE 8298 SE, milik saksi Suwarno;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira jam 02.00 WIB, pada saat Terdakwa dari rumah orangtua Terdakwa di Kampung Gunung Agung hendak pulang ke rumah Terdakwa di Bandar Agung, dan pada saat Terdakwa melintasi rumah saksi Suwarno di Jalan Kasad Kampung Bandar Agung Kabupaten Lampung Tengah, timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, awalnya Terdakwa memanjat tembok samping belakang rumah Suwarno dan setelah sampai di dalam pekarangan rumah Suwarno, Terdakwa melihat di dalam rumah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave yang mana pada sepeda motor Suzuki Skywave kunci kontaknya terpasang di motor, kemudian Terdakwa melihat pintu besi samping rumah ada gembok namun tidak terkunci dan pintu dapur terdapat kunci yang terpasang, selanjutnya Terdakwa membuka kaca nako jendela dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam teralis untuk mengambil kunci yang tergantung pada pintu, namun dikarenakan teralis tersebut sempit kemudian Terdakwa membengkokkan sedikit teralis tersebut dan berhasil mengambil kunci pintu dan mencoba membukanya dari luar namun tidak dapat terbuka dikarenakan terdapat kunci engsel pada bagian atas pintu dekat lubang angin, kemudian Terdakwa menyobek kawat yang terbuat dari kasa pada lubang angin dan berhasil membuka kunci engsel pintu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan terlebih dahulu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave yang terdapat kunci kontak di motor dan mengeluarkannya melalui pintu besi samping rumah dan membawanya ke perkebunan singkong di depan rumah orang tua Terdakwa untuk disembunyikan, kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah Suwarno dengan berjalan kaki untuk selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger dan membawanya dengan cara menuntun ke arah kebun singkong tempat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave sebelumnya. Kemudian pada pagi harinya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa atas nama Saudara Di (DPO) yang beralamat

Putusan. Nomor 32/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indo Lampung untuk menjual sepeda motor Honda Tiger hasil curian tersebut dan berhasil dijual seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sepeda motor Suzuki Skywave digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Heri Utomo seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa untuk membuka kaca nako jendela dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam teralis untuk mengambil kunci yang tergantung pada pintu, namun dikarenakan teralis tersebut sempit kemudian Terdakwa membengkokkan sedikit teralis tersebut dan berhasil mengambil kunci pintu dan mencoba membukanya dari luar namun tidak dapat terbuka dikarenakan terdapat kunci engsel pada bagian atas pintu dekat lubang angin, kemudian Terdakwa menyobek kawat yang terbuat dari kasa pada lubang angin dan berhasil membuka kunci engsel pintu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Suwarno untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Suwarno yang beralamat di Jalan Kasad Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave No. Pol BE 6153 HN dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger No.Pol BE 8298 SE, milik saksi Suwarno;

Putusan. Nomor 32/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira jam 02.00 WIB, pada saat Terdakwa dari rumah orangtua Terdakwa di Kampung Gunung Agung hendak pulang ke rumah Terdakwa di Bandar Agung, dan pada saat Terdakwa melintasi rumah saksi Suwarno di Jalan Kasad Kampung Bandar Agung Kabupaten Lampung Tengah, timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, awalnya Terdakwa memanjat tembok samping belakang rumah Suwarno dan setelah sampai di dalam pekarangan rumah Suwarno, Terdakwa melihat di dalam rumah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave yang mana pada sepeda motor Suzuki Skywave kunci kontaknya terpasang di motor, kemudian Terdakwa melihat pintu besi samping rumah ada gembok namun tidak terkunci dan pintu dapur terdapat kunci yang terpasang, selanjutnya Terdakwa membuka kaca nako jendela dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam teralis untuk mengambil kunci yang tergantung pada pintu, namun dikarenakan teralis tersebut sempit kemudian Terdakwa membengkokkan sedikit teralis tersebut dan berhasil mengambil kunci pintu dan mencoba membukanya dari luar namun tidak dapat terbuka dikarenakan terdapat kunci engsel pada bagian atas pintu dekat lubang angin, kemudian Terdakwa menyobek kawat yang terbuat dari kasa pada lubang angin dan berhasil membuka kunci engsel pintu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan terlebih dahulu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave yang terdapat kunci kontak di motor dan mengeluarkannya melalui pintu besi samping rumah dan membawanya ke perkebunan singkong di depan rumah orang tua Terdakwa untuk disembunyikan, kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah Suwarno dengan berjalan kaki untuk selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger dan membawanya dengan cara menuntun ke arah kebun singkong tempat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave sebelumnya. Kemudian pada pagi harinya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa atas nama Saudara Di (DPO) yang beralamat di Indo Lampung untuk menjual sepeda motor Honda Tiger hasil curian tersebut dan berhasil dijual seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sepeda motor Suzuki Skywave digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Heri Utomo seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan

Putusan. Nomor 32/Pid.B/2019/PN Gns. hal 9 dari 16 hal



diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa untuk membuka kaca nako jendela dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam teralis untuk mengambil kunci yang tergantung pada pintu, namun dikarenakan teralis tersebut sempit kemudian Terdakwa membengkokkan sedikit teralis tersebut dan berhasil mengambil kunci pintu dan mencoba membukanya dari luar namun tidak dapat terbuka dikarenakan terdapat kunci engsel pada bagian atas pintu dekat lubang angin, kemudian Terdakwa menyobek kawat yang terbuat dari kasa pada lubang angin dan berhasil membuka kunci engsel pintu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Suwarno untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Suwarno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan PUTRA SANJAYA BIN SARWANI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave No. Pol BE 6153 HN dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger No. Pol BE 8298 SE, pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Suwarno yang beralamat di Jalan Kasad Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Suwarno, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Suwarno untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira jam 02.00 WIB, pada saat Terdakwa dari rumah orangtua Terdakwa di Kampung Gunung Agung hendak pulang ke rumah Terdakwa di Bandar Agung, dan pada saat Terdakwa melintasi rumah saksi Suwarno di Jalan Kasad Kampung Bandar Agung Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, awalnya Terdakwa memanjat tembok samping belakang rumah Suwarno dan setelah sampai di dalam pekarangan rumah Suwarno, Terdakwa melihat di dalam rumah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave yang mana pada sepeda motor Suzuki Skywave kunci kontaknya terpasang di motor, kemudian Terdakwa melihat pintu besi samping rumah ada gembok namun tidak terkunci dan pintu dapur terdapat kunci yang terpasang, selanjutnya Terdakwa membuka kaca nako jendela dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam teralis untuk mengambil kunci yang tergantung pada pintu, namun dikarenakan teralis tersebut sempit kemudian Terdakwa membengkokkan sedikit teralis tersebut dan berhasil mengambil kunci pintu dan mencoba membukanya dari luar namun tidak dapat terbuka dikarenakan terdapat kunci engsel pada bagian atas pintu dekat lubang angin, kemudian Terdakwa menyobek kawat yang terbuat dari kasa pada lubang angin dan berhasil membuka kunci engsel pintu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan terlebih dahulu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave yang terdapat kunci kontak di motor dan mengeluarkannya melalui pintu besi samping rumah dan membawanya ke perkebunan singkong di depan rumah orang tua Terdakwa untuk disembunyikan, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Suwarno dengan berjalan kaki untuk selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger dan membawanya dengan cara menuntun ke arah kebun singkong tempat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave sebelumnya. Kemudian pada pagi harinya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa atas nama Saudara Di (DPO) yang beralamat di Indo Lampung untuk menjual sepeda motor Honda Tiger hasil curian tersebut dan berhasil dijual seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sepeda motor Suzuki Skywave digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Heri Utomo seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu

Putusan. Nomor 32/Pid.B/2019/PN Gns. hal 12 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Suwarno dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave No. Pol BE 6153 HN dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger No. Pol BE 8298 SE, pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Suwarno yang beralamat di Jalan Kasad Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Suwarno, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Suwarno untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa untuk membuka kaca nako jendela dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam teralis untuk mengambil kunci yang tergantung pada pintu, namun dikarenakan teralis tersebut sempit kemudian Terdakwa membengkokkan sedikit teralis tersebut dan berhasil mengambil kunci pintu dan mencoba membukanya dari luar namun tidak dapat terbuka dikarenakan terdapat kunci engsel pada bagian atas pintu dekat lubang angin, kemudian Terdakwa menyobek kawat yang terbuat dari kasa pada lubang angin dan berhasil membuka kunci engsel pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor dilakukan dengan merusak, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave No. Pol BE 6153 HN dan 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Tiger No.Pol BE 8298 SE, pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Suwarno yang beralamat di Jalan Kasad Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Suwarno, yang dilakukan Terdakwa pada saat saksi Suwarno sedang tidur di dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Suwarno yang dilakukan Terdakwa pada malam hari dan saksi Suwarno ada di dalam kamar sedang tidur, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Putusan. Nomor 32/Pid.B/2019/PN Gns. hal 14 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Suwarno Bin Surman;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA SANJAYA BIN SARWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRA SANJAYA BIN SARWANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 18 Maret 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Putusan. Nomor 32/Pid.B/2019/PN Gns. hal 15 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari SELASA, tanggal 19 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh IMAS LIASARI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh FRANSISCA NORDMA YULITA SIRAIT, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

IMAS LIASARI, SH., MH.

Putusan. Nomor 32/Pid.B/2019/PN Gns. hal 16 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)